

Upaya Mengatasi Stunting, Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Barito Kuala Melaksanakan Lomba Masak Serba Ikan



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/04/upaya-mengatasi-stunting-pkk-kabupaten-barito-kuala-melaksanakan-lomba-masak-serba-ikan>

Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Kuala (Batola) menggelar lomba masak serba ikan, sekaligus kampanye gemar makan ikan, Kamis (4/5/2023). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menekan angka stunting ini dilaksanakan di Aula Selidah, Kantor Bupati, Kota Marabahan, Kabupaten Batola, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Peserta lomba masak serba ikan diikuti perwakilan Tim Penggerak PKK semua kecamatan se-Kabupaten. Setiap peserta menyajikan menu makanan keluarga dan menu kudapan berbahan ikan yang dinilai oleh tim juri.

Penjabat Ketua PKK Kabupaten Batola, Suharyanti Mujiyat, mengatakan, lomba memasak serba ikan adalah agenda rutin dilaksanakan setiap tahunnya. “Tujuannya adalah sebagai upaya menekan angka stunting yang tinggi di Kabupaten Batola,” katanya.

Dirinya berharap dari lomba memasak serba ikan itu dapat diterapkan masyarakat karena bahan lokal dan mudah didapatkan. “Harapan kami adalah generasi muda di Kabupaten Batola sehat dan cerdas,” pungkasnya.

Selain itu, Suharyanti menggerakkan kembali Posyandu, pasca pandemi Covid-19 dalam upaya mengatasi stunting seperti menjadi kader Posyandu. Lomba Masak Serba Ikan tersebut dibuka Sekda, Zulkipli Yadi Noor, mewakili Pj Bupati Batola Mujiyat.

Tiga kecamatan yang dinyatakan menang dalam lomba tersebut, yaitu Tabukan, Cerbon dan Anjir Muara.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/04/upaya-mengatasi-stunting-pkk-kabupaten-barito-kuala-melaksanakan-lomba-masak-serba-ikan>, Upaya Mengatasi Stunting PKK Kabupaten Barito Kuala Melaksanakan Lomba Masak Serba Ikan, (04/05/23).
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/343445/bupati-pemicu-tertinggi-stunting-di-batola-rumah-tidak-layak-huni>, Bupati Pemicu Tertinggi Stunting di Batola Rumah Tidak Layak Huni, (22/09/22).

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

- 6) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
- 7) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 8) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2))